

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Berkurangnya jumlah tenaga penyuluh pertanian di Indonesia masih belum ideal dan belum sesuai dengan amanat UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Menurut Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Momo Rusmono, tercatat dari 72.000 desa yang berpotensi di bidang pertanian, baru tersedia 44.000 tenaga penyuluh pertanian ini membuktikan masih kekurangan tenaga penyuluh pertanian di Indonesia. Saat ini, jumlah tenaga penyuluh pertanian di Sumatera Utara (Sumut) masih berkisar 2.278 orang. Jumlah tersebut terdiri dari tenaga penyuluh PNS sebanyak 997 orang, tenaga harian lepas tenaga bantu (THL-TB) pusat sebanyak 1.120 orang dan THL-TB provinsi 161 orang hal ini membuktikan di Sumatera Utara (Sumut) pun masih kekurangan penyuluh pertanian karena Sumatera Utara memiliki 5.456 desa dan belum memenuhi permintaan pemerintah yang mencanangkan satu desa satu penyuluh.

Untuk mengatasi masalah tersebut dengan pembentukan penyuluh swadaya dapat membantu tercapainya rencana pemerintah dalam mewujudkan satu desa satu penyuluh di Indonesia ini. Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2006, Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya, bahkan dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh pertanian. Berkurangnya tenaga penyuluh pemerintah di lapangan menyebabkan kesenjangan inovasi petani terhadap perubahan informasi yang cepat dan menurunnya efektivitas kegiatan penyuluhan. Akibatnya petani tidak berdaya dalam menghadapi perubahan di lingkungannya sendiri terutama berkenaan dengan usaha tani, sehingga peran penyuluh masih dibutuhkan kehadirannya oleh petani untuk mengatasi hal tersebut.

Menurut Tjitropranoto (2003), idealnya penyuluh pertanian mampu menjadi motivator, dinamisator, fasilitator dan konsultan bagi petani. Penyuluh pertanian juga harus dapat mendiagnosis permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kelayan (petani), membangun dan memelihara hubungan dengan sistem kelayan, memantapkan adopsi, sertamencegah penghentian adopsi. Syahyuti (2018)

menyatakan bahwa penyuluh yang tepat untuk saat ini dan dapat diandalkan dalam menyampaikan pesan inovasi adalah penyuluh yang berasal dari petani itu sendiri. Terkait dengan kondisi tersebut, potensi penyuluh swadaya untuk dapat terlibat lebih intensif berperan dalam penyelenggaraan penyuluhan saat ini masih sangat memungkinkan. Secara nasional jumlah penyuluh swadaya yang bergerak di sektor pertanian saat ini sebanyak 21.438 orang (Pusluhtan-Kementan 2017). Sementara untuk kabupaten Samosir sendiri terdapat 32 orang penyuluh swadaya. Oleh karena itu, hadirnya penyuluh swadaya diharapkan berperan dalam keberhasilan dalam keberhasilan budidaya bawang merah (*Allium ascalonicum* L.) di kabupaten Samosir khususnya di kecamatan Nainggolan.

Beberapa perubahan yang diharapkan dengan adanya penyuluh swadaya adalah meningkatnya produksi bawang merah (*Allium ascalonicum* L.) yang sebelumnya 223,22 ribu ton (22,08%) pada tahun 2014 menjadi lebih meningkat pada tahun 2020 serta terjalinnya kerjasama dengan petani yang semakin kuat, petani memiliki kemampuan dalam mencari dan memilih informasi yang sesuai untuk memenuhi kebutuhannya dan peluang, serta memiliki adaptasi inovasi demi keberhasilan bawang merah di kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir mengingat bawang merah salahsatu komoditas unggulan kabupaten Samosir. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji kedalam topik penelitian yang berjudul **Peran Penyuluh Swadaya Dalam Budidaya Bawang Merah (*Allium ascalonicum* L.) Di Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, dapat dibuat rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran penyuluh swadaya dalam budidaya bawang merah di Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran penyuluh swadaya dalam budidaya bawang merah di kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah dalam pengkajian ini, maka pengkajian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui peran penyuluh swadaya dalam budidaya bawang merah di Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir.
2. Untuk mengetahui faktor (Karakteristik Penyuluh, Pengetahuan Penyuluh, Keterampilan penyuluh, Motivasi) yang mempengaruhi peran penyuluh swadaya dalam budidaya bawang merah di Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir.

D. Kegunaan

Adapun kegunaan yang diharapkan atas hasil pengkajian ini adalah :

1. Sebagai salah satu syarat dalam pengambilan gelar sarjana teran program Diploma IV Politeknik Pembangunan Pertanian (POLBANGTAN) Medan.
2. Sebagai bahan masukan bagi penyelenggara penyuluhan tentang Peran Penyuluh Swadaya Dalam Budidaya Bawang Merah Di Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir.
3. Menjadikan bahan referensi untuk kepentingan pengembangan ilmu bagi pihak-pihak yang berkepentingan guna menjadikan pengkajian yang lebih lanjut terhadap objek sejenis atau aspek lainnya yang belum tercakup dalam pengkajian.

E. Hipotesis

Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada maka penulis dapat membangun hipotesis sebagai bentuk kesimpulan sementara untuk menjawab dari rumusan permasalahan yang ada. Adapun hipotesis pengkajian ini adalah sebagai berikut :

1. Diduga peran penyuluh swadaya dalam budidaya bawang merah di kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir tinggi.
2. Diduga faktor (Karakteristik Penyuluh, Pengetahuan Penyuluh, Keterampilan penyuluh, Motivasi) memberikan pengaruh terhadap peran penyuluh swadaya dalam budidaya bawang merah di Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir.